



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perubahan terhadap besaran organisasi perangkat daerah dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah untuk itu dilaksanakan;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap masing-masing susunan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ternyata terdapat perubahan-perubahan yang perlu disempurnakan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2”

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Administrasi Kemasyarakatan; dan
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 2) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - 3) Bagian Administrasi Perekonomian; dan
 - 4) Bagian Kerjasama Pembangunan dan Rantau.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1) Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Bagian Hukum;
 - 3) Bagian Organisasi; dan
 - 4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah;
 - d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
 - e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7”

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - a). Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b). Sub Bagian Koordinasi Antar Lembaga dan Bina Kecamatan;
 - c). Sub Bagian Keagrariaan.
 - 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - a). Sub Bagian Bantuan Sosial;
 - b). Sub Bagian Pengembangan Jaringan Pengaman Sosial;
 - c). Sub Bagian Kebudayaan dan Agama.
 - 3) Bagian Administrasi Kemasyarakatan;
 - a). Sub Bagian Bina Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b). Sub Bagian Bina Pemuda dan Olah Raga;
 - c). Sub Bagian Kelembagaan Masyarakat.
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - a). Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah;
 - b). Sub Bagian Pengendalian Program Daerah;
 - c). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - a). Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam;
 - b). Sub Bagian Pengendalian Sumber Daya Alam;
 - c). Sub Bagian Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam.

2

- 3) Bagian Administrasi Perekonomian;
 - a). Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;
 - b). Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
 - c). Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
- 4) Bagian Kerjasama Pembangunan dan Rantau;
 - a). Sub Bagian Kerjasama Perekonomian;
 - b). Sub Bagian Kerjasama Sosial dan Budaya; dan
 - c). Sub Bagian Jaringan Komunikasi dengan Rantau.
- d. Asisten Administrasi Umum.
 - 1) Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - a). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b). Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - c). Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Bagian Hukum;
 - a). Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM;
 - b). Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c). Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
 - 3) Bagian Organisasi;
 - a). Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan;
 - b). Sub Bagian Kelembagaan;
 - c). Sub Bagian Tata Laksana.
 - 4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
 - a). Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b). Sub Bagian Protokoler;
 - c). Sub Bagian Dokumentasi dan Multimedia.
- e. Staf Ahli;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8”

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 16 Februari 2011

BUPATI LIMA PULUH KOTA


ALIS MARAJO

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH


Drs. RESMAN, M.Pd, MH
NIP. 19610821198403 1 006



PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan sepanjang menjadi kewenangan daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan tersebut, pemerintah daerah perlu membentuk satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Besaran SOPD haruslah mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, faktor-faktor penentu pembentukan SOPD tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) variabel pokok, yakni (1) Variabel Wilayah; (2) Variabel Penduduk dan (3) Variabel Pembiayaan/Keuangan (Besaran APBD).

Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan mengevaluasi variabel-variabel tersebut, kita akan dapat melihat gambaran Kabupaten Lima Puluh Kota, baik itu karakteristik wilayah, potensi daerah, sasaran daerah, karakteristik penduduk, dan sarana dan prasarana penunjang seperti kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan organisasi daerah serta aspek-aspek lainnya. Dari hasil tersebut, diharapkan penetapan SOPD Kabupaten Lima Puluh Kota dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal.

Dengan telah diberlakukannya PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Juli 2007, dimana di Lima Puluh Kota telah disusun pada tahun 2008 dan dilaksanakan sejak tahun 2009.

Dalam Bab XI ketentuan peralihan pada pasal 50 dijelaskan bahwa penyesuaian dan rasionalisasi dilakukan satu tahun sejak peraturan SOTK ditetapkan. Mengingat hal di atas berdasarkan kondisi kekinian di coba kembali menganalisa Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

2

Setelah dilakukan evaluasi terhadap masing-masing susunan organisasi perangkat daerah ternyata terdapat perubahan-perubahan yang perlu disempurnakan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah ini.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perubahan-perubahan yang terdapat pada organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan fungsi bagian dan uraian tugas bagi pemegang jabatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

✓


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

Sarilamak
Ditetapkan di
Pada Tanggal 16 Februari 2011
BUPATI LIMA PULUH KOTA
ALIS MARAJO